

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG
PENGANTIAN BEAYA TATA USAHA (LEGES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa berhubung besarnya pungutan penggantian biaya Tata Usaha (leges) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 Tahun 1978 yang telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan lagi dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1978 tentang Penggantian Biaya Tata Usaha (leges) junctis Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1980 dan Nomor 4 tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1978 ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1992 tentang Izin Tempet Usaha dan Izin Undang Ganguan (Hinder Ordonantie).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEFIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG PENGGANTIAN BEAYA TATA USAHA (LEGES).

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1978 tentang Penggantian Beaya Tata Usaha (leges) yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor Hk./345/1979 tanggal 13 Nopember 1979 dan diundangkan dalam Lemberan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6/B tanggal 31 Desember 1979 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :

- a. Nomor 13 tahun 1980 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1978 tentang Penggantian Beaya Tata Usaha (leges), yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 221/P tahun 1981 tanggal 1 Juli 1981 dan diundangkan dalam Lemberan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4/B tahun 1981 Seri B ;
- b. Nomor 4 tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1978 tentang Penggantian Beaya Tata Usaha (leges), yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/P tahun 1986 tanggal 21 April 1986 dan diundangkan dalam Lemberan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/B tahun 1986 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 4, diubah dan harus dibaca :

Besarnya retribusi (uang leges) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk surat-surat yang ditulis dengan tinta atau mesin tulis , tiap lembar kwarto sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - b. Untuk surat-surat yang merupakan cetakan, kecuali surat - surat perjanjian atau surat Keputusan, tiap lembar kwarto atau folio sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - c. Untuk tiap eksemplar naskah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Keuangan dan Perhitungan Keuangan, masing-masing sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - d. Untuk lembar-lembar cetakan atau turunan dari Peraturan Daerah (yang tidak merupakan buku/himpunan) tiap Peraturan, sebesar... Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang merupakan Himpunan Peraturan Daerah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - e. Untuk membuat turunan atau membuat catatan dari arsip setelah yang berkepentingan mendapat Ijin dari Kepala Daerah, setiap lembar sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - f. Pemberian satu surat ijin reklame, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - g. Pemberian satu surat keterangan Politik Kewarganegaraan, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
 - h. Pemberian satu surat ijin Pembongkaran dan atau pengangkutan, je naskah, masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - i. Pemberian surat Pendaftaran Ulang Ijin Tempat Usaha, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
2. Pemberian surat Pendaftaran Ulang Ijin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie), sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng -
undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 26 Juni 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap.ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 17 Mei 1994 Nomor 296/P Tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Tahun 1994 Seri B pada tanggal 18 Juni 1994 Nomor : 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

~~Sekretaris Kotamadya Daerah~~

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N

Pembina

NIP. 010 045 241

Sesuai dengan yang asli

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Kepala Bagian Hukum

HARLISTYATI, S.H.

Penata

NIP. 510 101 108

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG
PENGGANTIAN BEAYA TATA USAHA (LEGES)

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan sebagai-an pungutan Penggantian Beaya Tata Usaha (leges) tersebut dalam Peraturan Dae-rah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1978, yang telah di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto- Nomor 4 tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka di pandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas ;